



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan : Jend. Ahmad Yani No. 41 ☎ (0413) 83461 Bulukumba



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR: 188.4/3400/08.01.01/SK/IX/2015

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARA PROGRAM
PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem pendidikan non formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
- Program PAUDNI : TK NURUL AMIN
- Jenis Program : Pendidikan Non Formal
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
- A l a m a t : Desa Bontotanga Kec. Bontotiro
Kab. Bulukumba
- Pemimpin/Ketua : **ANDI MULYANA, S.Pd**
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Penyelenggara tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 2 (dua) tahun
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.